



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**TERGUGAT**, NIK: 7373034601850001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: di Kendari, 06 Januari 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jln. KHM. Razak LR.I, RT.001/RW.001, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut Penggugat Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Umar Kaso, S.H., M.H., lahir di belopa 22 desember 1965, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Status Perkawinan kawin, Nomor NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) 7373052212650001, Nomor Induk Advokat (NIA) 96.10221 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (peradi) Masa berlaku Kartu Tanda Advokat Hingga 31 Desember 2024. Berita acara Sumpah No. 10/SK/KPT/1996. Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Umar Kaso, SH.MH, di Jalan Andi Mappanyompa No. 10, Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 6/P/SKH/2024/PA.Plp, tanggal 9 Januari 2024

**Penggugat;**

Lawan

**PENGGUGAT**, NIK 7305070107750194, Lahir di Canrego, tanggal 01 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Jual Beli Barang Bekas), bertempat tinggal di Jln. KHM. Razak 2 (di belakang Toko Ade), RT.001/RW.001,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo,  
Provinsi Sulawesi Selatan;

## Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 9 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 9 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan 19 Syakban 1443 Hijriah, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/08/III/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Penggugat di Jln. KHM. Razak LR.I, RT.001/RW.001, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama ± 11 bulan kemudian Tergugat keluar dari rumah Penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama Muhammad Rijal Risqullah bin Jamaluddin Dg. Siriwa, Umur 1 Tahun 5 bulan.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran, bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2023. Tergugat keluar dari Rumah Penggugat dan pindah ke rumah kos di Jl. Opu Dg. Mappunna (Dekat Sekolah Al Azhar, Samping Islamic Center) Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan tinggal bersama wanita lain. Kemudian pindah kembali di Jln. KHM. Razak 2 (di belakang Toko Ade), RT.001/RW.001, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan, disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan Penggugat sering bertengkar disebabkan karena adanya wanita idaman lain.
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Tergugat pernah memukul Penggugat.
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Palopo dan Penggugat dan Tergugat kembali rujuk. Namun, Tergugat kembali melakukan kesalahan yang sama dan bahkan Penggugat melihat dan menggerebak langsung Tergugat dengan wanita lain di kamar kosan.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Peggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Peggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/08/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Perum Bumi Takkalala, Blok G.3, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, saksi adalah teman Peggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Peggugat sejak Peggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah Peggugat di Jalan KHM. Razak LR.I, RT.001/RW.001, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali saksi berkunjung ke sana, Peggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dan Tergugat karena masalah keuangan, Tergugat tidak menafkahi Peggugat, Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mendapati Tergugat dengan perempuan tersebut berbocengan dengan mesra, perempuan itu memeluk Tergugat, saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut namun saksi mengenal orangnya;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Penggugat dalam keadaan di pipi sebelah kanan lebam-lebam menurut Penggugat dia baru saja dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama perempuan tersebut di kosan dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Setuju Blok F. 6, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo., saksi adalah karyawan Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja kepada Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan KHM. Razak LR.I, RT.001/RW.001, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di rumah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp



Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, saksi pernah mendapati 2 (dua) kali Tergugat menelpon perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat marah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta Penggugat menemani untuk menggrebek Tergugat di kosannya, namun saksi hanya tinggal di motor, Penggugat yang masuk menemui Tergugat, setelah itu Tergugat datang kembali dan naik ke motor sambil menangis dan mengatakan ke saksi kalau ada perempuan lain bersama Tergugat di kamar kosannya dan hanya menggunakan daster;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama perempuan tersebut di kosan dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0033/08/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2022, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Penggugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Tergugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena menerangkan masalah keuangan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, saksi pernah mendapati Tergugat dengan perempuan tersebut berbocengan dengan mesra, perempuan itu memeluk Tergugat, saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut namun saksi mengenal orangnya, saksi pernah didatangi oleh Penggugat dalam keadaan di pipi sebelah kanan lebam-lebam menurut Penggugat dia baru saja dipukul oleh Tergugat dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah keuangan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, saksi pernah mendapati 2 (dua) kali Tergugat menelpon perempuan lain yang mengakibatkan Penggugat marah kepada Tergugat, saksi pernah diminta Penggugat menemani untuk menggrebek Tergugat di kosannya, namun saksi hanya tinggal di motor, Penggugat yang masuk menemui Tergugat, setelah itu Tergugat datang kembali dan naik ke motor sambil menangis dan mengatakan ke saksi kalau ada perempuan lain bersama Tergugat di kamar kosannya dan hanya menggunakan daster. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama perempuan tersebut di kosan tanpa pernah kembali lagi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli serta tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli serta tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli serta tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah setidaknya sejak Oktober 2023 atau selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya demikian pula sebaliknya Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I.**,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Dra Juita**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim

**Helvira, S.H.I, M.H .**

Panitera Pengganti

**Dra Juita**

## Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 57.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** Rp 227.000,00

**(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)